



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Manumbi Alias Agus ;
2. Tempat lahir : Luwuk ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Agustus 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Polumala Desa Tridharma Kec. Pulubala Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Agus Manumbi Alias Agus ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa Agus Manumbi Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021

Terdakwa Agus Manumbi Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta sudah membayar seluruh kerugian pihak korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Agus Manumbi alias Agus, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di beberapa wilayah yakni Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulubala Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa adalah karyawan dengan jabatan kolektor di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Limba B Kota Gorontalo berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan kerja yang di keluarkan oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, dan terdakwa memperoleh gaji sesuai slip gaji yaitu sebesar Rp. 1.563.000.0 (satu juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pada saat evaluasi bulanan yang dilakukan oleh perusahaan didapatkan kejanggalan dalam presentasi penagihan dari tiga wilayah yang dipegang oleh Terdakwa mengalami penurunan presentasi atau omset penagihan yaitu pada wilayah Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo. Sehingga pada hasil presentasi wilayah yang dipegang oleh Terdakwa mengalami penurunan maka team dari perusahaan turun ke lapangan untuk melakukan survei ke konsumen yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang menunggak pembayaran setoran sesuai hasil audit dari sistem, kemudian setelah di cek kembali di lapangan ternyata konsumen yang menunggak pembayaran setoran telah melakukan penyetoran kepada Terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi yang mereka pegang dan ada pula beberapa konsumen tidak memegang kwitansi dengan penjelasan konsumen kwitansi tersebut akan diantarkan kembali oleh Terdakwa, namun tidak diantarkan oleh Terdakwa kwitansi tersebut dan uang setoran konsumen juga tidak disetorkan ke pihak perusahaan maka para konsumen tersebut terbaca oleh sistem mempunyai tunggakan setoran. Karena pihak perusahaan telah mengetahui hal tersebut dan perusahaan juga mengalami kerugian maka pada saat itu juga pihak perusahaan mengundang Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal uang setoran konsumen tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo mengalami kerugian berdasarkan hasil temuan audit internal PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo bahwa total kerugian yang konsumen setorkan kepada terdakwa berjumlah 31 orang totalnya hingga mencapai total keseluruhan Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Agus Manumbi alias Agus, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di beberapa wilayah yakni Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa adalah karyawan dengan jabatan kolektor di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Limba B Kota Gorontalo berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan kerja yang di keluarkan oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, dan terdakwa memperoleh gaji sesuai slip gaji yaitu sebesar Rp. 1.563.000.0(satu juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pada saat evaluasi bulanan yang dilakukan oleh perusahaan didapatkan kejanggalan dalam presentasi penagihan dari tiga wilayah yang dipegang oleh Terdakwa mengalami penurunan presentasi atau omset penagihan yaitu pada wilayah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo. Sehingga pada hasil presentasi wilayah yang dipegang oleh Terdakwa mengalami penurunan maka team dari perusahaan turun ke lapangan untuk melakukan survei ke konsumen yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yang menunggak pembayaran setoran sesuai hasil audit dari sistem, kemudian setelah di cek kembali dilapangan ternyata konsumen yang menunggak pembayaran setoran telah melakukan penyetoran kepada Terdakwa sesuai dengan bukti kwitansi yang mereka pegang dan ada pula beberapa konsumen tidak memegang kwitansi dengan penjelasan konsumen kwitansi tersebut akan diantarkan kembali oleh Terdakwa, namun tidak diantarkan oleh Terdakwa kwitansi tersebut dan uang setoran konsumen juga tidak disetorkan ke pihak perusahaan maka para konsumen tersebut terbaca oleh sistem mempunyai tunggakan setoran. Karena pihak perusahaan telah mengetahui hal tersebut dan perusahaan juga mengalami kerugian maka pada saat itu juga pihak perusahaan mengundang Terdakwa untuk mengkonfirmasi perihal uang setoran konsumen tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo mengalami kerugian berdasarkan hasil temuan audit internal PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo bahwa total kerugian yang konsumen setorkan kepada terdakwa berjumlah 31 orang totalnya hingga mencapai total keseluruhan Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITRA PRATIWI BABAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penggelapan uang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penggelapan yang saksi maksud adalah PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejak tahun 2015;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah salah satu debt collector di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang bertugas menagis setoran pada konsumen;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud ialah penggelapan uang setoran dari para konsumen ke PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa sejumlah Rp. Rp.9.941.000.- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena sebelumnya saya bekerja di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sebagai HRD, jadi bagian administrasi melaporkan kepada saya peristiwa tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut ialah dengan cara terdakwa melakukan penagihan terhadap para konsumen yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan setoran setiap bulannya pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, setelah para konsumen memberikan uang setoran kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ini terungkap dan diketahui oleh Manajemen Perusahaan karena pada saat presentasi wilayah yang menjadi tanggung jawab terdakwa saat itu menurun, sehingga team dari perusahaan melakukan survey ke lapangan dan ditemukan beberapa konsumen telah membayarkan setorannya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan, sehingga konsumen yang telah melakukan pembayaran pada sistem perusahaan mengalami tunggakan angsuran dan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa prosedur penagihan kepada konsumen yang ada pada PT Colombus

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yaitu setiap collector yang bertugas menagih pada konsumen yang telah jatuh tempo setorannya di berikan kwitansi dan rincian masing-masing cicilan para konsumen oleh bagan administrasi, lalu setiap konsumen yang menyetorkan akan diberikan kwitansi oleh collector, setelah menerima setoran dari para konsumen collector besoknya menyetorkan uang yang telah disetorkan tersebut beserta kwitansinya kepada bagian administrasi untuk diinput pada sistem perusahaan kami;

- Bahwa terdakwa diangkat secara resmi oleh perusahaan dan dibuatkan SK;
- Bahwa jumlah gaji yang diterima oleh terdakwa sebagai para collector tidak ada patokan gaji, gaji para collector dibayarkan sesuai dengan satuan hasil capaian kinerja mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. SARTON YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penggelapan uang;
- Bahwa korban penggelapan yang saksi maksud adalah PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang milik PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa diangkat secara resmi oleh perusahaan dibuatkan SK;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah salah satu debt collector di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang bertugas menagih setoran pada konsumen;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang setoran dari para konsumen yang seharusnya disetorkan pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo akibat perbuatan sejumlah Rp. Rp.9.941.000.- (sembilan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa jabatan saksi pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo Head Credit yang membawahi koordinator credit dan collector. Dan saat ini saya menjabat sebagai collector;
- Bahwa kami mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan penggelapan uang tersebut saat hasil survey dengan team bahwa setoran di wilayah Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala yang di pegang oleh terdakwa hasil presentasinya menurun. Kemudian pimpinan cabang PT Colombus Mea Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo melakukan peninjauan terhadap konsumen yang menunggak pembayaran sesuai hasil audit. Saat kami melakukan peninjauan di lapangan, beberapa konsumen telah kami datangi dan menurut para konsumen mereka telah membayar dan menyetorkan kepada terdakwa. Mereka mempunyai bukti kwitansi warna kuning sebagai bukti penyetoran dan diatas kwitansi tersebut di tandatangi oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yakni dengan melakukan penagihan terhadap para konsumen yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan setoran setiap bulannya pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo; setelah para konsumen memberikan uang setoran kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa prosedur penagihan kepada konsumen yang ada pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yaitu setiap collector yang bertugas menagih pada konsumen yang telah jatuh tempo setorannya di berikan kwitansi dan rincian masing-masing cicilan para konsumen oleh bagian administrasi, lalu setiap konsumen yang menyetorkan akan diberikan kwitansi oleh collector, setelah menerima setoran dari para konsumen collector besoknya menyetorkan uang yang telah disetorkan tersebut beserta kwitansinya kepada bagian administrasi untuk diinput pada sistem perusahaan kami;
- Bahwa jumlah gaji yang diterima oleh terdakwa sebagai collector tidak ada patokan gaji, gaji para collector dibayarkan sesuai dengan satuan hasil capaian kinerja;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. JAMALUDDIN ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penggelapan uang;
 - Bahwa Uang yang digelapkan Milik PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan uang milik PT Colombus Mea Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan bulan Desember 2019;
 - Bahwa terdakwa diangkat secara resmi oleh perusahaan dan dibuatkan SK;
 - Bahwa jabatan terdakwa di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah salah satu debt collector di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang bertugas menagih setoran pada konsumen;
 - Bahwa penggelapan uang yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni Terdakwa menyalahgunakan uang setoran dari para konsumen yang seharusnya disetorkan pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
 - Bahwa jabatan saksi pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sebagai Pimpinan cabang PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
 - Bahwa saksi menjabat pimpinan cabang PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejak 1 Juni 2009 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan penggelapan uang tersebut dari DPP (Daftar Posisi Piutang) yang diturunkan berdasarkan DPK (Daftar Pengeluaran Kwitansi), pada bagian yang menjadi tanggung jawab terdakwa mendapat banyak tagihan yang belum disetorkan ke perusahaan, sehingga team dari perusahaan turun untuk melakukan sampling ke beberapa konsumen secara langsung, dan ditemukan bahwa ada beberapa konsumen yang telah menyetorkan kepada terdakwa dan telah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



memegang bukti kwitansi tapi belum tercatat atau terinput di sistem perusahaan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan melakukan penagihan terhadap para konsumen yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan setoran setiap bulannya pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, setelah para konsumen memberikan uang setoran kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp.9.941.000.- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan perhitungan kerugian perusahaan tersebut adalah bagian accounting;
- Bahwa prosedur penagihan kepada konsumen yang ada pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yaitu setiap collector yang bertugas menagih pada konsumen yang telah jatuh tempo setorannya di berikan kwitansi dan rincian masing-masing cicilan para konsumen oleh bagan administrasi, lalu setiap konsumen yang menyetorkan akan diberikan kwitansi oleh collector, setelah menerima setoran dari para konsumen collector besoknya menyetorkan uang yang telah disetorkan tersebut beserta kwitansinya kepada bagian administrasi untuk diinput pada sistem perusahaan kami ;
- Bahwa prosedur penagihan kepada konsumen yang ada pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sesuai dengan SOP yang ada pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, bahwa yang bertugas melakukan penagihan hanya dilakukan oleh collector yang telah ditugaskan di wilayah (Desa atau Kelurahan) yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Semua collector yang memegang wilayah tanggung jawab tercatat pada sistem yang ada pada perusahaan, sehingga collector tidak dapat melakukan penagihan di wilayah lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Saat collector melakukan pangihan, collector wajib membawa kwitansi masing-masing konsumen sesuai dengan jumlah cicilan pembayaran barang setiap bulannya, kemudian kwitansi tersebut diserahkan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran cicilan, setelah itu collector menyetorkan kembali ke pihak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



perusahaan dan dikeluarkan pada hari, tanggal dan tahun saat itu juga yang disebut DPK (Daftar Penurunan Kwitansi) sesuai dengan rekapan yang ada di perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **RUSMIN MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penggelapan uang terhadap PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah membeli 1 (satu) set sofa secara menyicil di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo seharga Rp.6.750.000.-, dengan jangka waktu menyicil 15 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 450.000.-. angsuran pertama dan sampai angsuran ketiga saya menyetorkan langsung ke kantor PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, setoran ke empat sampai setoran ke-14 saya menyetorkan melalui terdakwa. Dari situlah awal saya mengenal terdakwa;
- Bahwa Setiap saksi membayar setoran atau angsuran melalui terdakwa, Biasanya saya diberikan kwitansi, tapi pada setoran ke-5 dan ke-7 saya tidak diberikan kwitansi dan menurut terdakwa nanti akan diantarkan kwitansinya, tapi tak kunjung diantarkan;
- Bahwa karena terdakwa mengatakan kepada saya bahwa setoran saya akan langsung dijemput di rumah, dan saya disuruh untuk tidak perlu ke kantor lagi untuk menyetorkan setoran saya;
- Bahwa setelah menyetorkan kepada terdakwa awalnya tidak ada masalah terkait setoran saksi saya mengetahui ada masalah setelah collector yang lain mendatangi saya dan mengatakan bahwa saya masih ada tunggakan setoran selama 2 bulan. Lalu saya jelaskan bahwa saya sudah menyetorkan melalui terdakwa, namun memang tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah setoran saksi yang saksi setoran melalui terdakwa, dan tidak tercatat pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo selama dua bulan setoran saya, dengan setoran setiap bulan Rp.450.000.-. jadi totalnya Rp.900.000.-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO ;
- Bahwa jabatan terdakwa di perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO sebagai kolektor yang bertugas untuk menagih uang setoran konsumen dilapangan.
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO sejak Bulan November 2015 dan menjabat sebagai kolektor sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2019 dan sekarang saksi telah dirumahkan oleh pihak perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang setoran konsumen untuk keperluan pribadi terdakwa dikarenakan hak-hak saksi selama terdakwa bekerja tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan, sekaligus untuk menutupi setoran angsuran agar mencapai aturan yang ditetapkan oleh perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO.
- Bahwa hak-hak terdakwa yang tidak dibayarkan seperti insetif tahunan yang harusnya dibayarkan pada Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan gaji yang terdakwa terimakan tidak sesuai denga UMP (Upah Minimum Pekerjaan).
- Bahwa gaji yang setiap bulannya yang terdakwa terima tidak menentu untuk perbulannya, jika sesuai dengan UMP yang saksi lihat pada laporan BPJS ketenagakerjaan upah yang dibayarkan dilaporkan sebesar Rp. 2.385.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji yang terdakwa terima biasanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak-hak yang seharusnya diterima oleh para karyawan perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO seperti Gaji bulanan, insetif bulanan, insetif tahunan dan bonus. Akan tetapi gaji bulanan diterima tidak sesuai dengan yang ditetapkan UMP, insetif bulanan dan tahunan tidak di bayarkan dan bonus untuk dua tahun terakhir ini belum diberikan.
- Bahwa yang mana kejadian tersebut telah lama terjadi sehingga terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa uang yang telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 9.375.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah sekitar Rp. 9.375.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) sesuai dengan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Pada tanggal, bulan dan tahun yang telah terdakwa tidak ingat lagi, pada awalnya dari pihak perusahaan tidak membayarkan gaji terdakwa dan terdakwa sudah pernah menanyakan tentang hal itu kata dari admin terdakwa info dari pihak perusahaan pusatkan dilakukan rapelan namun sampai saat ini tidak ada rapelan tersebut, sehingga uang setoran konsumen saksi gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa karena terdakwa juga bekerja untuk mencari uang. Dan terdakwa memberitahukan kepada admin terdakwa, terdakwa masih gunakan uang setoran dari konsumen sampai pihak perusahaan memberikan hak terdakwa. Dan terdakwa juga telah mengakui hal itu semua kepada pihak perusahaan dan terdakwa juga mencatat hal tersebut.
- Bahwa dalam perusahaan PT. COLOMBUS MEGA BUMI SULAWESI CABANG GORONTALO sudah menjadi budi daya kolektor memakai uang setoran konsumen dan bukan hanya terdakwa saja yang melakukan hal tersebut, dan saksi juga menginginkan hak terdakwa dibayarkan juga oleh pihak perusahaan. Dan pihak perusahaan dapat mempertanggung jawabkan hal tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah penggelapan uang;
- Bahwa benar Uang yang digelapkan Milik PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa benar terdakwa diangkat secara resmi oleh perusahaan dan dibuatkan SK;
- Bahwa benar jabatan terdakwa di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo adalah salah satu debt collector di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang bertugas menagih setoran pada konsumen;
- Bahwa benar penggelapan uang yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni Terdakwa menyalahgunakan uang setoran dari para konsumen yang seharusnya disetorkan pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah sekitar Rp. 9.375.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) sesuai dengan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan melakukan penagihan terhadap para konsumen yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan setoran setiap bulannya pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, setelah para konsumen memberikan uang setoran kepada terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar yang melakukan perhitungan kerugian perusahaan tersebut adalah bagian accounting;
- Bahwa benar prosedur penagihan kepada konsumen yang ada pada PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yaitu setiap collector yang bertugas menagih pada konsumen yang telah jatuh tempo setorannya di berikan kwitansi dan rincian masing-masing cicilan para konsumen oleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



bagian administrasi, lalu setiap konsumen yang menyetorkan akan diberikan kwitansi oleh collector, setelah menerima setoran dari para konsumen collector besoknya menyetorkan uang yang telah disetorkan tersebut beserta kwitansinya kepada bagian administrasi untuk diinput pada sistem perusahaan kami ;

- Bahwa benar terdakwa sudah membayarkan kerugian yang dialami oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sejumlah Rp. 9.375.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 734 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*widens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah karyawan dengan jabatan kolektor di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Limba B Kota Gorontalo berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan kerja yang di keluarkan oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2019 melakukan penagihan dari tiga wilayah yang dipegang oleh Terdakwa yaitu pada wilayah Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo kepada sebanyak 31 (tiga puluh satu) konsumen yang menggunakan jasa pembelian barang yang pembayarannya secara kredit di PT Columbus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo sehingga total uang yang dikumpulkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi uang terkumpul tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Columbus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ” Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum”

Ad.3. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah karyawan dengan jabatan kolektor di PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Limba B Kota Gorontalo berdasarkan surat pernyataan dan kesepakatan kerja yang di keluarkan oleh PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo, dan terdakwa memperoleh gaji sesuai slip gaji yaitu sebesar Rp. 1.563.000.0(satu juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa adalah melakukan penagihan dari tiga wilayah yang dipegang oleh Terdakwa yaitu pada wilayah Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2019 melakukan penagihan kredit dari konsumen PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo pada wilayah Kec. Limboto Barat, Kec. Tibawa dan Kec. Pulubala Kab. Gorontalo sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang sehingga uang hasil penagihan terkumpul sejumlah Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi uang yang terkumpulkan dari konsumen tersebut tidak terdakwa disetorkan ke PT Colombus Mega Bumi Sulawesi Cabang Gorontalo yang mana padahal terdakwa mendapat gaji sesuai slip gaji yaitu sejumlah Rp. 1.563.000.0(satu juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo sejumlah Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan PT. Colombus Megah Bumi Sulawesi Gorontalo dengan membayar seluruh kerugian sejumlah Rp. 9.375.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS MANUMBI Alias AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 ktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Timen Pramita, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Lbo